

Membayar Pajak Sebagai Bentuk Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Wahyudi¹

Praktisi Perpajakan

Abstract

The main problem we have to face now is how to increase collective awareness of paying taxes as the main obligation in the nation and state. If in this nation and state there has been a collective awareness of paying taxes, then welfare will be felt by the whole community and social justice will be created widely. To increase awareness and legal compliance with taxes, it must be done through correctional and civilizing taxes with the stages of internalization, socialization, and enculturation. One of the efforts to socialize and cultivate taxes is carried out through a national social and cultural movement that is directly integrated with national development programs from the government as well as activities from the community itself. This social and cultural movement can be called the National Tax Awareness Movement (GNSP).

Keywords: Paying Taxes, Awareness, National Tax Awareness Movement

Abstrak


Permasalahan utama yang harus kita hadapi sekarang adalah bagaimana meningkatkan kesadaran kolektif membayar pajak sebagai kewajiban utama dalam berbangsa dan bernegara. Apabila dalam berbangsa dan bernegara ini sudah timbul kesadaran kolektif membayar pajak, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat dan keadilan sosial akan segera tercipta secara luas. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap pajak harus dilakukan melalui pemasyarakatan dan pembudayaan pajak dengan tahapan internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasasi. Salah satu dari upaya pemasyarakatan dan pembudayaan pajak dilakukan melalui suatu gerakan sosial dan budaya yang bersifat nasional yang terintegrasi langsung dengan program-program pembangunan nasional dari pemerintah maupun kegiatan-kegiatan dari masyarakat sendiri. Gerakan sosial dan budaya tersebut dapat dinamakan dengan Gerakan Nasional Sadar Pajak (GNSP).

Kata kunci: Membayar Pajak, Kesadaran, Gerakan Nasional Sadar Pajak

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pajak harus ditanggung bersama oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia karena peranan pajak sangat dominan dari tahun ke tahun. Tuntutan untuk mewujudkan prinsip negara kesejahteraan semakin tinggi, sedangkan sumber daya alam lingkungan semakin rusak maka satu-satunya jalan dengan memikul tanggung jawab bersama dengan pajak.

Bangsa Indonesia memang sudah merdeka lepas dari kehidupan kolonialisme pada tahun 1945. Akan tetapi, bangsa ini baru menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan baru 38 tahun kemudian, dengan melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983. Selama berpuluh-puluh tahun, kita terlalu mengandalkan sumber daya alam untuk membiayai pembangunan. Penerimaan minyak dan gas bumi, atau sering disebut dengan “Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas)” menjadi mainstream sebagai unsur penerimaan utama dalam APBN. Penerimaan pajak hanya tambahan dalam APBN sehingga disebut dengan “Penerimaan di Luar Minyak Bumi dan gas Alam (Non-Migas)”. Hal ini berkebalikan dengan APBN sekarang, dimana penerimaan pajak menjadi penerimaan utama dalam APBN dengan judul “Penerimaan Perpajakan”. Sedangkan,



penerimaan dari migas sebagai tambahan dan hanya dicantumkan sebagai bagian dari “Penerimaan Negara Bukan Pajak” atau PNBPN dengan subjudul “penerimaan dari sumber daya alam”. Secara kuantitatif, peranan penerimaan pajak mulai dominan dan menyalip penerimaan migas sejak APBN tahun anggaran 1986/1987 dan semakin dominan untuk sekarang ini.

Andaikata, kita sebagai bangsa sudah menyadari dari awal bahwa pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan pertama dan utama, maka sumber daya alam tidak perlu dieksploitasi habis-habisan. Eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali telah menyebabkan lingkungan alam rusak, ketimpangan dan ketidakadilan semakin tinggi, dan negara hanya mendapatkan bagian penerimaan yang kecil. Kita harus membangkitkan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa dan negara bahwa pajak merupakan hakikat kita sebagai bangsa bersatu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana dikatakan Soepomo, hakikat atau cita negara adalah negara kekeluargaan, negara kegotoroyongan, dan negara persatuan. Substansi atau materi yang mengisi bentuk negara kekeluargaan, kegotoroyongan, atau persatuan adalah memikul beban bersama dalam bentuk membayar pajak sesuai kemampuan dan porsi masing-masing.


Permasalahan utama yang harus kita hadapi sekarang adalah bagaimana meningkatkan kesadaran kolektif membayar pajak sebagai kewajiban utama dalam berbangsa dan bernegara. Apabila dalam berbangsa dan bernegara ini sudah timbul kesadaran kolektif membayar pajak, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat dan keadilan sosial akan segera tercipta secara luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembuatan rancangan UUD, Panitia Kecil mendasarkan susunannya berdasarkan apa yang disebut Soepomo sebagai “sistematika negara kekeluargaan”. Dengan demikian, jika dasar dari semua sila Pancasila adalah “gotong royong”, dasar dari semangat dan sistematika penyusunan UUD pun senafas dengan itu yakni “kekeluargaan” (Latif, 2015).

Konsepsi negara kekeluargaan tidaklah bercorak tunggal, melainkan merupakan perpaduan dari banyak unsur yaitu; paham kesatuan *kawula* dan *gusti* dalam konsepsi tradisi (khususnya Jawa), konsepsi kekeluargaan Hakkoo Itju Jepang, perspektif sosialisme Islam tentang ketidakterpisahan individu dan masyarakat (*fardhu‘ain* dan *fardhu kifayah*), perspektif sosialisme pelayanan kasih Kristiani (*Christian Confession*), corak populisme radikal ala Soekarno, demokrasi sosial ala Hatta, dan paham integralisme ala Soepomo (Latif, 2015).

Fitrah semangat kekeluargaan dan gotong royong seharusnya dijalankan dalam setiap kegiatan berbangsa dan bernegara. Kekeluargaan dan gotong royong sering dipakai bersama sebagai satu kesatuan. Kekeluargaan menunjukkan semangat atau jiwanya yang meliputi suasana kebatinan, sedangkan gotong menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau suasana lahiriah. Dalam suatu kesempatan, Soekarno membedakan antara kekeluargaan dan gotong royong dalam pernyataan berikut ini (Siahaan, 2002):




“Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan Saudara-Saudara! Kekeluargaan adalah suatu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo: satu karyo satu gawe. Marilah kita menyelesaikan suatu karyo, gawe, pekerjaan amal ini secara bersama-sama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong.”

Nilai gotong royong dalam sistem nilai budaya orang Indonesia dapat dilihat dari empat konsep. *Pertama*, manusia itu tidak hidup sendiri di dunia tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya dan alam sekitarnya. *Kedua*, dalam segala aspek kehidupannya, manusia pada hakikatnya tergantung kepada sesamanya. *Ketiga*, ia harus selalu berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya yang didorong oleh jiwa sama rata sama rasa. *Keempat*, selalu berusaha sedapat mungkin bersifat conform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama tinggi sama rendah (Koentjaraningrat, 1974).

Berdasarkan pandangan Koentjaraningrat tersebut, ternyata kerjasama dalam masyarakat dengan gotong royong yang dijiwai semangat kekeluargaan sudah membudaya di sebagian besar masyarakat Indonesia di pedesaan-pedesaan. Mengapa semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong tidak kita manfaatkan untuk masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat negara Indonesia. Tentunya, dengan perubahan jaman, semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong harus diterapkan sesuai konteks waktu dan tempat. Sistem sosial dan sistem budaya jaman pedesaan jaman dahulu berbeda dengan jaman sekarang. Begitu pula, sistem sosial dan sistem budaya masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat Indonesia yang lebih luas dan lebih majemuk. Oleh karena itu, penerapannya dalam bidang-bidang tertentu perlu pemahaman secara kontekstual.

Salah satu penerapan semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong adalah bidang pendanaan untuk jalannya kehidupan bangsa dan negara. Masyarakat bangsa dan negara Indonesia, diibaratkan seperti masyarakat dalam lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga (RT/RW). Dalam lingkungan suatu RT/RW, setiap keluarga mempunyai hak dan kewajiban sendiri untuk mengurus kebutuhan hidupnya sesuai prinsip kebebasan dan kemerdekaan dengan berpegang dengan norma-norma masing-masing. Organisasi masyarakat RT/RW tersebut tentunya mempunyai kebutuhan bersama yang harus dibiayai bersama, misalnya keamanan dan ketertiban, kebersihan, keagamaan, sosial, administrasi kependudukan, dan sebagainya. Adanya kebutuhan dana tersebut akhirnya timbul norma sosial kesepakatan membayar iuran sesuai kemampuan keluarga masing-masing. Biasanya, kalau di perkampungan dibayar oleh masing-masing keluarga berdasarkan kemampuan ekonomi, sedangkan kalau di kompleks perumahan dibayar secara seragam. Dengan demikian, pengeluaran dana untuk masyarakat RT/RW tersebut dapat dibiayai dari dana masyarakat sendiri dengan semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong. Disini, berlaku dan hidup norma sosial, tidak memakai norma hukum, atau norma agama. Pertanyaannya, mengapa semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong dalam membayar iuran dalam lingkungan RT/RW tidak dapat kita manfaatkan untuk lingkungan



yang lebih besar yaitu masyarakat bangsa dan negara Indonesia?.


Budaya iuran bersama untuk membiayai kepentingan dan kebutuhan bersama dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara dengan cara membayar pajak. Pajak seharusnya dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong karena pada dasarnya uang pajak berasal dari rakyat, dibayar oleh rakyat, dan digunakan untuk rakyat juga. Apabila kita dapat membudayakan membayar pajak dengan semangat kekeluargaan dan budaya gotong royong maka niscaya tidak sulit mencari pendanaan untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

Kita perlu melakukan penyadaran melalui 4 (empat) jalur elemen demokrasi modern. Jimly Asshidiqie menyatakan sebagai “*quadru-politica*” atau “*the four branches of government*” atau “*the four estates of democracy*” dalam pengertian baru yaitu negara (*state*), masyarakat madani (*civil society*), dunia usaha/pasar (*market*) dan media pers bebas (Asshiddiqie, 2015). *Pertama*, kemauan politik (*policial will*) dan keteladanan dari para pemimpin negara dan bangsa dari eksekutif, legislatif dan yudikatif tentang pentingnya kebijakan dan kewajiban perpajakan. *Kedua*, kesadaran dan kepedulian dari para birokrat dan seluruh aparatur pemerintah sebagai agen pembangunan bahwa pajak menjadi tanggung jawab bersama. *Ketiga*, peran media masa konvensional dan media elektronik untuk membentuk opini publik yang positif tentang pajak. *Keempat*, sosialisasi, edukasi, dan enkulturisasi pajak kepada masyarakat secara luas.

Prinsip bahwa negara harus menjamin keadilan sosial antara lain diatur di dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan sistem perekonomian. Pasal-pasal yang berkaitan dengan itu utamanya terdapat pada pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34, yang diyakini saling terkait dan harus dimaknai secara bersama-sama. Satu pasal mengatur paradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan lima pasal lainnya mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap rakyat (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2012).

Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itupun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, 2012).

Selanjutnya, bagaimana posisi pajak dalam revitalisasi berbangsa dan bernegara melalui “Empat Pilar Bangsa dan Negara”? Dalam unsur-unsur faktor-faktor penyebab internal dan eksternal, tantangan ke depan, solusi atau pemecahan masalah, dan kondisi yang diharapkan dalam sosialisasi “Empat Pilar Bangsa dan Negara”, tidak ditemukan kata-kata atau klausul “pajak” secara eksplisit. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran kolektif dan kepedulian arti pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para wakil rakyat, pemimpin negara dan pemimpin bangsa ini. Walaupun



demikian, kita masih mempunyai kesempatan untuk melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan aktualisasi pajak dalam kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


Kebijakan-kebijakan untuk melakukan aktualisasi pajak dalam kehidupan bangsa dan negara, dapat dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini. *Pertama*, memasukan pajak sebagai materi utama atau pokok dalam Program Pemantapan Pancasila sebagaimana digagas Presiden Jokowi akhir-akhir ini. *Kedua*, memasukan pajak sebagai materi pokok dalam pendidikan, pelatihan, penataran, dan program pengembangan kompetensi lainnya terhadap para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Apabila kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, maka akan menciptakan para pemimpin bangsa dan negara beserta aparturnya yang sadar dan peduli terhadap pajak baik dalam membuat kebijakan maupun dalam memenuhi kewajiban pajaknya sendiri. Kesadaran dan kepedulian para politisi, birokrat dan teknokrat terhadap pajak, pada akhirnya akan membantu dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum pajak.

Sebagaimana diketahui bahwa reformasi perpajakan pada tahun 1983 lebih merupakan reformasi peraturan dengan mengganti semua produk undang-undang peninggalan kolonialisme Belanda menjadi undang-undang pajak yang baru. Tentunya, dengan undang-undang yang baru, juga dilakukan perubahan perubahan sistem perpajakan yang baru karena dalam undang-undang yang baru diatur sistem perpajakan yang baru. Sebelum tahun 1983, sistem perpajakan dilaksanakan dengan penetapan oleh fiskus (*official assessment*) diganti dengan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) sejak tahun 1983 sampai sekarang. Persoalan membayar pajak tidak selesai dengan hanya mengganti sistem hukum dan undang-undang lama dengan sistem hukum dan undang-undang yang baru. Dalam urusan perpajakan diperlukan adanya pertimbangan bagaimana kondisi sosial, budaya, dan psikologi masyarakat.

Dari segi sosiologis, persoalan perpajakan di negeri kita pada saat ini boleh disamakan dengan proses adopsi inovasi dalam suatu masyarakat pada umumnya. Memang membayar pajak bagi sebagian besar rakyat Indonesia merupakan suatu hal baru dalam kehidupan bernegara, setelah kita lepas dari belenggu penjajahan. Rakyat Indonesia memang mempunyai pengalaman yang pahit dalam perpajakan, khususnya selama masa kolonial. Hambatan lainnya adalah keragu-raguan akan manfaat ekonomi, sosial, dan politik apa yang akan diterima oleh mereka yang akan membayar pajak.

Pajak atau membayar pajak pada prinsipnya adalah suatu “proses pertukaran” antara warga negara suatu negara dan pemerintahnya. Rakyat membayar pajak dan negara menukarnya dengan pelayanan dan perlindungan, dua “komiditi” yang diinginkan rakyat. Oleh karena itu, kita harus membangun suatu aparat pemerintah yang menghargai pentingnya pengabdian dengan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat (Soetrisno, 1990).

Untuk bisa mempertimbangkan faktor kesadaran membayar pajak oleh rakyat, terutama secara sosiologis, kita perlu memahami apa dan siapa rakyat itu secara lebih rinci.



Kalau sudah sampai disini maka kita akan dihadapkan kepada gambar tentang rakyat yang beraneka macam, tidak tunggal. Keanekaragaman itu berhubungan dengan faktor golongan sosial, politik, atau ekonomi, tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain lagi (Rahardjo, 1990).


Apabila berbicara mengenai kesadaran dan kesadaran membayar pajak maka masuk kawasan sosiologi dan psikologi. Dapat terjadi orang mempunyai kesadaran pajak tetapi untuk menyelundupkan pajak. Analisis sosiologi akan menekankan pada perilaku membayar pajak dari pada memperlakukan aspek kesadarannya. Perilaku akan disoroti dalam konteks kemasyarakatan atau suatu kategori sosial. Dengan demikian, berbicara mengenai perilaku membayar pajak, kita akan melihat permasalahannya dari segi orang dan kelompok atau golongannya.

Dengan mengutip penelitian Schwartz dan Orleans, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yaitu:

- a. Faktor-faktor sosial dan kultural memiliki korelasi yang menonjol dalam kaitan dengan hukum (sanksi pajak).
- b. Himbauan terhadap kesadaran memiliki efek lebih besar pada mereka yang memiliki orientasi normatif awal rendah, dibandingkan mereka yang sejak semula sudah mempunyai orientasi normatif tinggi.
- c. Kepatuhan bisa ditingkatkan melalui ancaman hukuman.
- d. Himbauan terhadap kesadaran bisa merupakan alat yang lebih efektif ketimbang ancaman hukuman untuk berbuat patuh.

Dari aspek psikologi, pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara dan penyediaan pelayanan publik oleh negara kepada warga masyarakat adalah salah satu transaksi yang terjadi antara negara dan warga negaranya. Pelayanan pemerintah yang akan mempengaruhi kepuasan transaksi, antara lain (Ancok, 1990):

- a. Pemberian informasi tentang pajak. Informasi yang diberikan tidaklah sekedar hal-hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak dan cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi juga memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah dan warga masyarakat. Tetapi harus dicari pula cara yang dapat membuat orang selalu ingat dan bangga akan tugas membayar pajak, misalnya memasang stiker “Aku bangga membayar pajak”, atau “jelek-jelek bayar pajak lho”. Kita bisa meniru program Keluarga Berencana yang menggunakan pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).
- b. Penyederhanaan sistem perpajakan. Menurut pendapat seorang psikologi pajak, Alan Lewis (1982), sistem pajak yang merangsang tumbuhnya kegairahan membayar pajak harus mengandung aspek kemudahan. Kemudahan dalam bentuk kemudahan menyampikan SPT atau kemudahan memahami peraturan perpajakan karena menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang yang berpendidikan rendah.
- c. Perlakuan yang adil kepada pembayar pajak. Perasaan tidak adil dapat terjadi dalam hal pembayaran pajak (Lewis, 1982). Bentuk ketidakadilan ini ada dua jenis. Pertama, “ketidakadilan horizontal” yaitu perasaan tidak adil dikarenakan seseorang



membayar pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang lain yang jumlah kekayaannya relatif sama dengan kekayaannya. Kedua, “ketidakadilan *vertical*”, karena seseorang harus membayar pajak dalam proporsi yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan proporsi pajak-pajak yang harus dibayar oleh orang lain yang jumlah kekayaannya lebih besar. Ketidakadilan dapat membuat orang menjadi frustrasi dan benci pada pajak. Selain masalah “*equity*”, masalah lain yang berkaitan dengan perasaan adil adalah “kemampuan membayar”, misalnya pembayaran PBB yang besar karena rumah dan tanahnya luas dari warisan sedangkan penghasilannya kecil.

d. Pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah.


Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selain pelayanan pajak itu sendiri juga pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam artian yang lebih luas. Pelayanan yang diberikan pemerintah secara luas ini adalah insentif bagi pembayar pajak. Insentif ini harus diberikan pemerintah sebagai imbalan terhadap rakyat yang telah membayar pajak. Supaya kelihatan secara langsung kaitan antara pajak dengan pelayanan yang diterima maka perlu dijelaskan bahwa pelayanan yang diterima adalah hasil dari pajak yang telah mereka bayar, misalnya pembangunan jalan yang berasal dari pajak maka diumumkan bahwa pembangunan jalan berasal dari pajak.

Menurut ahli psikologi ekonomi yang bernama Katona (1975) perubahan sistem perpajakan tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku pajak rakyat. Perubahan persepsi terhadap pemerintah yang berupa kepercayaan dan keyakinan bahwa pemerintah betul-betul melayani rakyatlah yang mempengaruhi perilaku ekonomi rakyat yang salah satu aspeknya adalah hasrat membayar pajak.

Ahli psikologi pajak umumnya berpendapat bahwa transaksi yang tidak memuaskan akan menimbulkan perasaan frustrasi, kecewa, dan rasa marah. Menggunakan teori *equity* (Adams, 1965) dan teori “*distributive justice*” (Homans, 1961) diperkirakan bahwa para Wajib Pajak akan frustrasi dan marah kepada pemerintah bila transaksi yang dilakukan dipersepsikan tidak memberikan keseimbangan antara apa yang diberikan (pajak) dan apa yang diterima (pelayanan). Rasa frustrasi dan rasa kemarahan tersebut akan dilampiaskan dalam perilaku menghindarkan diri dari pembayaran pajak yang semestinya dibayar.

Kewajiban membayar pajak sebenarnya merupakan norma hukum, akan tetapi keberadaan dan keberlakuannya belum diakui secara substansial oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ada kesenjangan hukum (*legal gap*) antara hukum yang diputuskan negara dengan hukum yang dalam kesadaran dan keyakinan masyarakat. Norma hukum yang mewajibkan warga negara yang mampu untuk membayar pajak belum diterima sebagai salah satu bagian dari norma sosial dalam masyarakat.

Dari perspektif sosial budaya, Pospisil mendefinisikan hukum sebagai asas-asas kontrol sosial yang terlembagakan, diabstraksikan dari keputusan-keputusan yang ditentukan dan disahkan oleh otoritas hukum (hakim, kepala, ayah, pengadilan, atau dewan sesepuh), asas-asas yang dimaksudkan untuk diberlakukan secara universal (untuk semua masalah yang “sama” di masa datang) yang melibatkan dua pihak yang terikat




dalam sebuah hubungan *obligatio*, dan dilengkapi dengan sanksi fisik atau sanksi non-fisik. Jadi, unsur-unsur berlakunya hukum sebagai norma sosial apabila memenuhi unsur-unsur; adanya otoritas, niat pemberlakuan secara universal, adanya hak dan kewajiban (*obligatio*), dan adanya sanksi (Pospisil, 2016).

Koentjaraningrat memberikan kesimpulan berdasarkan teori Pospisil bahwa hukum adalah suatu aktivitas di dalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai fungsi pengawasan sosial. Untuk membedakan suatu aktivitas itu dari aktivitas-aktivitas kebudayaan lain yang mempunyai fungsi serupa dalam suatu masyarakat, seorang peneliti harus mencari adanya empat ciri dari hukum, atau *attributes of law* (Koentjaraningrat, 2016). *Pertama*, atribut otoritas atau kekuasaan (*attribute of authority*). Atribut otoritas atau kekuasaan menentukan bahwa aktivitas kebudayaan yang disebut hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. *Kedua*, atribut niat untuk memberlakukan secara umum (*attribute of intention of universal application*). Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan yang harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masa yang akan datang. *Ketiga*, atribut adanya hak dan kewajiban (*attribute of obligation*). Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung perumusan dari kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua, tetapi juga hak dari pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu. *Keempat*, atribut sanksi (*attribute of sanction*), yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak berkuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti seluas-luasnya.

Kewajiban membayar pajak sebagai ketentuan hukum yang sudah diatur dalam konstitusi dan undang-undang, ternyata secara sosial dan budaya belum dianggap sebagai norma hukum dan norma sosial dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. *Pertama*, dari atribut otoritas dan sanksi. Negara sering dianggap tidak hadir untuk menegakan ketentuan dalam hukum pajak karena pemerintah membiarkan para wajib pajak yang melanggar hukum pajak bebas dari jeratan hukum. Para pengusaha kaya dan super kaya, politisi kaya, profesional, selebriti dan kalangan kaya lainnya yang sebagian besar terlihat nyata-nyata tidak membayar pajak dengan benar, tidak satupun diantara mereka masuk penjara atau dikenakan denda yang besar karena pajak. Selama bertahun-tahun, penegakan hukum pajak tanpa menghasilkan efek pencegah (*deterrent effect*) yang menjerakan para pelanggar hukum sehingga kehadiran hukum pajak tidak dirasakan oleh masyarakat. *Kedua*, dari atribut hak dan kewajiban, rakyat belum merasakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam membayar pajak. Rakyat belum menerima haknya dalam membayar pajak yaitu pelayanan publik yang baik dan efisien. Sebagai contoh, infrastruktur masih jelek dan masih banyaknya pungutan liar dalam pelayanan publik akibat adanya budaya birokrasi yang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa dari perspektif sosial budaya ternyata terdapat kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam masyarakat mengenai hukum pajak. Secara yuridis formal, pajak merupakan norma hukum yang




sangat kuat karena diatur dalam konstitusi dan undang-undang perpajakan. Namun, secara sosio-kultural, pajak belum sepenuhnya diakui keberadaan dan keberlakuannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan secara sosial-kultural untuk memasyarakatkan dan membudayakan pajak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Soetandyo Wignyosoebroto menyatakan bahwa dalam persoalan *legal gap*, sekurangnya ada tiga langkah kebijakan yang dapat diambil dan dilaksanakan oleh badan-badan yang bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan hukum nasional. *Pertama*, yaitu langkah yang dikerjakan untuk lebih mendayagunakan wibawa sanksi hukum guna memaksa para warga dari kesetiiaannya sebagai partisipan *popular order* ke kesetiiaannya yang baru sebagai partisipan *national legal order*. *Kedua*, yaitu langkah kebijakan yang dilakukan dengan cara lebih edukatif melalui penyuluhan dan membangkitkan kesadaran baru untuk maksud tersebut. *Ketiga*, langkah kebijakan *legal reform* yakni suatu langkah yang dikerjakan dengan cara melakukan revisi atau pembaruan atas bagian-bagian tertentu dalam kandungan hukum undang-undang yang telah ada sedemikian rupa agar hukum negara itu dapat berfungsi secara lebih adaptif pada situasi-situasi riil yang terdapat dalam kehidupan warga masyarakat (Wignyosoebroto, 2008).

Apabila dikaitkan dengan kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam penegakan hukum pajak, maka ada 3 (tiga) kebijakan yang harus diambil. *Pertama*, melakukan penegakan hukum yang tegas, tidak berpihak, dan adil. Pemerintah harus menunjukkan kepada masyarakat eksistensi negara dan hukum dengan menghukum pihak-pihak yang selama ini telah melanggar hukum dan tidak tersentuh oleh hukum. *Kedua*, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. *Ketiga*, melakukan reformasi undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan hasil adopsi dari sistem hukum di luar negeri harus disesuaikan atau diadaptasi dengan jiwa dan semangat masyarakat dan bangsa Indonesia yang lebih sederhana, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Undang-undang yang dibuat jangan “terlalu maju” sehingga sulit dipenuhi warga masyarakat dan bangsa Indonesia yang masih belum seragam dan belum tinggi tingkat pendidikannya.

Usaha yang lebih edukatif melalui apa yang disebut dengan “sosialisasi hukum” atau “penyuluhan hukum” akan serta merta diterima sebagai bagian program strategis yang penting untuk mengefektifkan berlakunya hukum pajak secara nasional. Mengetahui bahwa kesediaan warga untuk dengan suka dan rela mematuhi hukum itu akan ikut ditentukan oleh kesadaran mereka akan perlunya mematuhi hukum demi kepentingan warga sendiri. Oleh karena itu, tema “demi kepentingan para warga sendiri” lalu merupakan bagian dari program penyuluhan hukum yang harus dipandang penting. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pajak harus diarahkan kepada tujuan, fungsi, dan manfaat pajak bagi rakyat sendiri. Pajak harus diarahkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bersama dengan jargon; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Agar proses sosialisasi dan edukasi pajak mencapai sasarnya pada tingkat




kesadaran dan keyakinan sebagian besar rakyat Indonesia, kita harus mengetahui bagaimana proses sosial dan proses kultural terbentuknya pengetahuan dalam alam kesadaran manusia. Sistem pengetahuan dimana manusia berproses memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan merupakan bagian dari kebudayaan dalam arti luas.

Proses belajar kebudayaan atau proses pembudayaan melalui beberapa tahap. *Pertama*, internalisasi (*internalization*), yaitu proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai hampir meninggal, belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu serta emosi yang diperlukannya sepanjang hidupnya. *Kedua*, sosialisasi (*socialization*), yaitu proses belajar kebudayaan dalam hubungannya dengan sistem sosial. Seseorang harus belajar menyesuaikan dirinya dengan segala aturan kebudayaan, dan adat-istiadat yang lazim dalam masyarakatnya. *Ketiga*, enkulturisasi (*institutionalization*) atau pembudayaan, yaitu seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya (Koentjaraningrat, 2002).

Mengenai sistem kepribadian, pada dasarnya ada 5 (lima) paradigma yang biasa digunakan untuk membahas mengenai kepribadian. *Pertama*, paradigma antropologi, mengutamakan proses belajar melalui praktik budaya, bukan pada faktor biologis dan evolusi. *Kedua*, paradigma psikologi, yang ditekankan masalah sifat (*traits*). Meskipun terdapat beberapa pendekatan yang memiliki konsep yang berbeda, namun kesamaannya bahwa kepribadian merupakan sesuatu yang relatif stabil dalam berbagai konteks dan situasi. *Ketiga*, paradigma lintas budaya, yaitu kepribadian sebagai gejala universal yang sama bermakna dan relevannya antarbudaya yang diteliti. *Keempat*, paradigma ulayat (*indigenous*), kepribadian dipandang sebagai sifat-sifat yang hanya ditemukan di lingkungan etnik tertentu saja. *Kelima*, paradigma budaya, yaitu menyatakan bahwa kepribadian bukan hanya dipengaruhi oleh budaya, namun juga dibentuk olehnya. Budaya dan kepribadian bukan sebagai dua konsep terpisah, melainkan sebagai sistem yang terkait satu sama lain yang mana masing-masingnya menciptakan dan mempertahankan yang lain (Sarwono, 2016).

Dalam proses sosialisasi dan enkulturisasi, terdapat agen-agen (orang-orang atau institusi) yang mengajarkan dan mengukuhkan budaya, yaitu orang tua, keluarga, teman, tetangga, dan media massa. Sedangkan tempat atau lingkungan enkulturisasi budaya mencakup: (1) *microsystem*, yaitu lingkungan yang berinteraksi langsung dengan individu, misalnya keluarga, sekolah, teman-teman, dan sebagainya; (2) *mesosystem*, yaitu hubungan antar-*microsystem*, misalnya, antar sekolah dan keluarga; (3) *exosystem*, yaitu lingkungan yang tidak memiliki efek langsung terhadap individu, misalnya, tempat bekerja orang tua; dan (4) *macrosystem*, misalnya budaya, agama, media masa, media sosial, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka untuk mengatasi kesenjangan (*legal gap*) dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap pajak harus dilakukan melalui pemasyarakatan dan pembudayaan pajak dengan




tahapan; internalisasi, sosialisasi, dan enkulturisasi. Pemasyarakatan dan pembudayaan pajak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif karena harus melibatkan lintas ilmu, lintas waktu, lintas sektoral, lintas tempat, lintas generasi, dan lintas budaya. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu gerakan sosial dan budaya yang bersifat nasional yang terintegrasi langsung dengan program-program pembangunan nasional dari pemerintah maupun kegiatan-kegiatan dari masyarakat sendiri. Gerakan sosial dan budaya dapat dinamakan dengan Gerakan Nasional Sadar Pajak (GNSP).

Gearakan Nasional Sadar Pajak (GNSP) tentu akan memerlukan dana yang besar, tetapi manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah dan panjang akan sangat besar. *Pertama*, kesadaran berbangsa dan bernegara atau sikap nasionalisme akan meningkat. *Kedua*, mengurangi kecenderungan disintegrasi dan disharmomisasi karena menguatnya rasa kekeluargaan dan kegotoroyongan dalam membangun bangsa dan negara. *Ketiga*, menjamin kemandirian ekonomi jauh lebih kuat dan berkelanjutan. *Keempat*, mendorong pemerataan pembangunan dan menciptakan keadilan sosial.

Dengan belajar dari pemasyarakatan dan pembudayaan program keluarga berencana (KB), Gerakan Nasional Sadar Pajak (GNSP) harus dijalankan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia harus memimpin langsung GNSP pada tingkat nasional dan secara simbolik mencanangkan pada tiap provinsi.
2. Pimpinan para Lembaga Tinggi Negara dilibatkan sesuai dengan peran masing-masing dalam tugas, fungsi, dan kewenangannya.
3. Pimpinan daerah dari Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, sampai dengan Kepala Desa dilibatkan secara langsung dan diberikan peran khusus yang ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program GNSP di wilayahnya.
4. Program GNSP harus dimasukkan dalam materi sosialisasi “Empat Pilar Bangsa” dan dimasukkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) apabila wacana menghidupkan kembali GBHN dapat direalisasikan.
5. Memasukkan dalam kurikulum yang bersifat wajib pada semua tingkat pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA), dan Perguruan Tinggi.
6. Strategi pemasyarakatan dan pembudayaan dengan edukasi dan komunikasi massa yang tepat, melalui media masa konvensional dan media sosial yang berbasis teknologi informasi sekaligus. Diharapkan, setiap aktivitas manusia Indonesia dari bangun pagi, berangkat sekolah, berangkat kerja, melakukan aktivitas lain, sampai dengan kembali ke rumah, akan mendapatkan informasi dan edukasi mengenai tujuan, fungsi, manfaat, serta bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
7. GNSP harus dikonsepsikan dengan tujuan ganda dengan program pembangunan dan program lain dalam masyarakat, misalnya program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kewirausahaan (*entrepreneurship*).
8. Adanya sistem *reward and punishment* berupa pengumuman dan penghargaan atas wajib pajak yang sadar dan patuh pajak serta pengumuman atas wajib pajak yang melanggar hukum sebagai hasil proses penegakan hukum.




KESIMPULAN

Semangat dan jiwa kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk penggalangan dana penerimaan pajak sebagai modal utama dalam pembangunan nasional. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan hukum (*legal gap*) antara hukum yang diputuskan negara dengan hukum yang dalam kesadaran dan keyakinan masyarakat. Norma hukum yang mewajibkan warga negara yang mampu untuk membayar pajak belum diterima sebagai salah satu bagian dari norma sosial dalam masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap pajak harus dilakukan melalui pemasyarakatan dan pembudayaan pajak dengan tahapan internalisasi, sosialisasi, dan enkulturisasi. Salah satu dari upaya pemasyarakatan dan pembudayaan pajak dilakukan melalui suatu gerakan sosial dan budaya yang bersifat nasional yang terintegrasi langsung dengan program-program pembangunan nasional dari pemerintah maupun kegiatan-kegiatan dari masyarakat sendiri. Gerakan sosial dan budaya tersebut dapat dinamakan dengan Gerakan Nasional Sadar Pajak (GNSP).

DAFTAR PUSTAKA

- Djamaludin Ancok. 1990. *Transaksi Antara Wajib Pajak dan Pemerintah: Tinjauan Psikologis Upaya Peningkatan Kegairahan Membayar Pajak, dalam Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Bina Reka Pariwara.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial dan Masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Cetakan ke-21*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1974.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Loekman Soetrisno. 1990. *Dari Mau Membayar Pajak ke Benar-Benar Membayar Pajak, dalam Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Bina Reka Pariwara.
- Leopold Pospisil. 2016. *Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif (Anthropolog of Law: A Comparative Theory)*, Diterjemahkan oleh Derta Sri Widowati. Jakarta: Nusa Media.
- Pataniari Siahaan. 1997. *Api Perjuangan Rakyat: Kumpulan Tulisan Terpilih Bung Karno*, Jakarta: LKEP dan KEKAL, (2002), hlm. xxxii. Dikutip dari Sunoto, Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Satjipto Rahardjo. 1990. *Beberapa Catatan Sosiologis Tentang Kesadaran Membayar Pajak, dalam Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Bina Reka Pariwara.
- Sarlito W Sarwono. 2016. *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignyosoebroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan*



Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 1 Nomor 3 (2022)

Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosisologi Hukum). Malang: Bayumedia Publishing.

Yudi Latif. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Internet

<https://news.detik.com/berita/3375467/jokowi-setuju-pembentukan-lembaga-pemantapan-pancasila-ini-alasannya>.